



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 99 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu
4. Pejabat/Pegawai Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu .
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

10. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mentaati azas-azas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

L H K P N

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKPN, yaitu pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pension; atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Bupati
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Jabatan Pratama:
 - d. Kepala Kantor/Satuan/Direktur/Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
 - e. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodic setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada KPK dan atau melalui Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila disampaikan langsung kepada KPK, maka copy bukti penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan Format LHKPN yang ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Nomor Induk Kependudukan;
 - e. Tempat dan tanggal lahir;

f. Alamat...

- f. Alamat;
- g. Identitas istri atau suami;
- h. Identitas anak;
- i. Jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
- j. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- k. Surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- l. Surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- m. Surat pernyataan.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN secara langsung kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id
 - b. mengisi formulir LHKPN dalam bentuk format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn

BAB IV

L H K A S N

Pasal 7

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara bertentangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN.

Pasal 8

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Foto copy LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dan disimpan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Pasal 9

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB...

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten III bidang Administrasi Umum
 - c. Anggota :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat
 6. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Sekretariat :
 1. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
 2. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bag Program dan Pelaporan
 3. Administrator Aplikasi LHKPN dan LHKASN;
 4. User Aplikasi LHKPN dan LHKASN; dan
 5. Staf Operasional.
- (3) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat
- (4) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib lapor;
 - b. Berkoordinasi...

- b. berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan LHKASN;
 - c. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;
 - e. melakukan verifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri PAN RB.
- (4) Kepala OPD/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB...

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	4	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RS/ID	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 MARET 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 MARET 2017

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL